



PERUMDA BPR BANK GRESIK

LAPORAN

PENERAPAN

TATA KELOLA

Tahun 2021

🏠 JL BASUKI RAHMAT 18, GRESIK
☎ 0313988875
📠 0313988874

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola Perumda Bpr Bank Gresik telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi Perumda Bpr Bank Gresik posisi 31-12-2021 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.73.245.384, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 24.305.103. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di Perumda Bpr Bank Gresik selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, Perumda Bpr Bank Gresik mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali,



- calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
 - q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
 - r. Anggaran Dasar (AD) Perumda Bpr Bank Gresik beserta perubahan-perubahannya.
 - s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUMDA BPR BANK GRESIK

1 Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Perumda Bpr Bank Gresik juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan Perumda Bpr Bank Gresik sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : AL KUSANI, SE, MM
	NIK : 3525101301690001
	Jabatan : 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh jenjang organisasi 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manrisk 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan /atau otoritas lainnya 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya : a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional	



Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama : TURSILOWANTO HARIOGI, S.IP, MM NIK : 3525142911610003 Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Pengawas BPR Bank Gresik wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan profesional. Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasehat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan fungsi Pengawasan, Dewan Pengawas tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimal pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya. Dewan Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama : Drs. CHUMAIDI NIK : 3525102508630001 Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Pengawas BPR Bank Gresik wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan profesional. Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasehat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan fungsi Pengawasan, Dewan Pengawas tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimal pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya. Dewan Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
Rekomendasi Kepada Direksi	
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem	



Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -



B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	AL KUSANI, SE, MM	3525101301690001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AL KUSANI, SE, MM	3525101301690001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AL KUSANI, SE, MM	3525101301690001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	TURSILOWANTO HARIOGI, S.IP, MM	3525142911610003	-	-
2	Drs. CHUMAIDI	3525102508630001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	TURSILOWANTO HARIOGI, S. IP, MM	3525142911610003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Drs. CHUMAIDI	3525102508630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	TURSILOWANTO HARIOGI, S. IP, MM	3525142911610003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Drs. CHUMAIDI	3525102508630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	212.443.200	2	350.061.456
2	Tunjangan	1	275.006.763	2	0
3	Tantiem	1	35.411.974	2	27.848.610
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	1	0	2	0
Total			522.861.937		377.910.066

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Diberikan dalam bentuk tunjangan per bulan	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Inova 1 Unit	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Diberikan dalam bentuk tunjangan per bulan	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya	Tunjangan Pulsa per bulan	Tidak Ada



G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,14	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,28	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,26	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,21	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,68	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-3-10	4	Rencana Bisnis BPR
2	2021-8-20	9	Penanganan Kredit bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih
3	2021-9-15	10	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
4	2021-11-17	8	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	TURSILOWANTO HARIOGI, S.IP, MM	3525142911610003	4	0	100,00%
2	Drs. CHUMAIDI	3525102508630001	4	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-



J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-03-18	Sosial	Bantuan disalurkan melalui Kecamatan Cerme	Kecamatan Cerme	2.000.000
2	2021-05-06	Sosial	Lomba Desain Sarung Batik Khas Gresik	Pemerintah Kabupaten Gresik	5.000.000
3	2021-07-02	Sosial	Bantuan untuk pembelian hewan Qurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Qurban yang disalurkan oleh Pemerintah Kab Gresik	Pemerintah Kabupaten Gresik	6.000.000
4	2021-10-27	Politik	Bantuan pelaksanaan Pembukaan Puduk Galeri	Pemerintah Kabupaten Gresik	5.000.000
5	2021-11-02	Sosial	Bantuan pelaksanaan pembukaan Puduk Galeri	Pemerintah Kabupaten Gresik	2.500.000
6	2021-12-06	Sosial	Bantuan sosial untuk korban letusan Gunung Merapi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.000



M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Gresik ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Bank Gresik. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Gresik ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Bank Gresik, Terima Kasih.



TURSILOWANTO HARIOGI, S.IP, MM
Ketua Dewan Pengawas

GRESIK, 20 April 2022
Persetujuan Pengurus Perumda Bpr Bank Gresik



AL KUSANI, SE, MM
Direktur Utama